

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perbankan syariah merupakan lembaga keuangan yang operasionalnya disesuaikan dengan prinsip syariah dan seluruh kegiatan transaksinya berdasarkan prinsip syariah Islam. Tujuan utama perbankan syariah adalah memberikan pembiayaan dan jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang. Mekanisme kerja bank syariah pada dasarnya sama dengan bank konvensional, yaitu menghimpun uang masyarakat dan mengembalikannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau pembiayaan.¹

Menurut penjelasan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, perbankan syariah adalah lembaga keuangan yang beroperasi atas dasar kaidah syari'ah yang terdiri atas Bank Umum Syariah atau BUS dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah atau BPRS. Sementara itu Undang-Undang Bank Syariah Nomor 21 Tahun 2008 menyebutkan simpanan adalah penanaman modal berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak melanggar aturan syari'ah, dan dilakukan penarikan dana.²

¹ M. Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan Syariah*, 1st ed. (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2012).h.59

² OJK, "Ikhtisar Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah," *Ikhtisar Undang -Undang*, no. 21 (2008) h.1–10

Dalam perbankan syariah terdapat beberapa jenis sistem pembiayaan berdasarkan bagi hasil, yaitu pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah*. Pembiayaan *mudharabah* merupakan kerjasama antara bank dengan nasabah dimana dananya 100% berasal dari bank dan keuntungannya dibagi sesuai akad atau perjanjian. Dengan kata lain, modal disediakan oleh bank selama nasabah menjalankan usahanya berdasarkan prinsip syariah.³

Adanya prinsip bagi hasil diharapkan dapat menjadi salah satu alternatif cara bank syariah dalam membantu pertumbuhan perekonomian, sehingga kedepannya pembiayaan *mudharabah* dapat menjadi transaksi pembiayaan yang dominan digunakan oleh nasabah, karena melihat data pada laporan keuangan jumlahnya pembiayaan *mudharabah* masih sangat kecil dibandingkan dengan pembiayaan *musyarakah*.⁴

**Tabel 1.1 Perkembangan Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah
2019-2023 (Dalam Jutaan Rupiah)**

Pembiayaan	Bank	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
<i>Mudharabah</i>	BJB Syariah	178.17 2	166.28 3	172.626	271.49 2	309.53 8
	Muamalat Indonesia	748.49 6	613.55 7	517.034	557.04 3	585.72 5
	Panin Dubai	335.43 2	310.81 8	247.720	947.02 8	156.01 5

³ Muhamad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, (2017) h.195

⁴Heri Sudarsono,Rifqi Khumairutun Nafis, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Umum Syariah," *Jurnal Aktual Akuntansi Keuangan Bisnis Terapan (AKUNBISNIS)* 6, no. 1 (2023) h.3

	Syariah					
	Bukopin Syariah	880.875	735.115	307.643	241.125	293.318
	Victoria Syariah	212.300	657.497	104.948	505.924	495.000
	Mega Syariah	178.325	201.463	324.320	153.351	865.152
Musyarakah	BJB Syariah	154.092	169.343	202.694	246.425	335.003
	Muamalat Indonesia	140.082	142.775	883.166	104.161	151.562
	Panin Dubai Syariah	739.795	767.829	742.867	860.950	918.240
	Bukopin Syariah	294.037	268.911	302.257	408.730	467.227
	Victoria Syariah	957.731	913.923	642.168	469.042	716.774
	Mega Syariah	177.431	189.278	402.235	475.223	402.780

Sumber : Laporan Keuangan Bank Umum Syariah <http://www.ojk.go.id/> (2019-2023)

Dari data di atas terlihat bahwa pembiayaan bagi hasil yang bersifat *mudharabah* di Bank Umum Syariah, masih mengalami kenaikan dan penurunan setiap tahunnya. Terlihat pada bank BJB Syariah pada tahun 2020 mengalami penurunan pembiayaan *mudharabah* sebesar Rp 166.283 dan mengalami kenaikan pada tahun 2023 sebesar Rp 309.538 Pada Bank Muamalat pembiayaan *mudharabah* mengalami penurunan pada tahun 2021 sebesar Rp 517.034 dan mengalami kenaikan pada tahun 2019 sebesar Rp

748.496 Bank Panin Dubai Syariah mengalami penurunan pembiayaan *mudharabah* pada tahun 2021 sebesar Rp 247.720 dan mengalami kenaikan kembali pada tahun 2023 sebesar Rp 156.015 Pada Bank Bukopin Syariah pembiayaan *mudharabah* terendah ada pada tahun 2020 sebesar Rp 735.115 dan mengalami kenaikan pada tahun 2021 sebesar Rp 307.643 Pada Bank Victoria Syariah pembiayaan *mudharabah* mengalami penurunan pada tahun 2021 sebesar Rp 104.948 dan mengalami kenaikan kembali pada tahun 2023 sebesar Rp 505.924 Pada Bank Mega Syariah pembiayaan *mudharabah* mengalami penurunan pada tahun 2023 sebesar Rp 865.152 dan mengalami kenaikan pada tahun 2021 sebesar Rp 324.320.

Dalam upaya meningkatkan pembiayaan *mudharabah*, suatu bank tentunya membutuhkan dana yang banyak untuk dihimpun dan disalurkan kepada nasabah melalui berbagai sistem transaksi, salah satunya adalah pembiayaan *mudharabah*. Ada beberapa faktor yang mendorong perbankan lancar dalam menjalankan pembiayaannya. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pertumbuhan pembiayaan *mudharabah* adalah *Return On Assets* (ROA), Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO), *Financing to Deposit Ratio* (FDR), *Non Performing Financing* (NPF) dan *Capital Adequacy Ratio* (CAR).⁵

⁵ Heri Sudarsono, Rifqi Khumairutun Nafis, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Umum Syariah," *Jurnal Aktual Akuntansi Keuangan Bisnis Terapan (AKUNBISNIS)* 6, no. 1 (2023) h.5

Tabel 1.2 Komposisi ROA, BOPO, FDR, NPF dan CAR Pada Bank Umum Syariah 2019-2023 (Dalam %)

Rasio	2019	2020	2021	2022	2023
ROA	1.73%	1.40%	1.55%	2.00%	1.88%
BOPO	84.45%	85.55%	84.33%	77.28%	78.31%
FDR	77.91%	76.36%	70.12%	75.19%	79.06%
NPF	3.23%	3.13%	2.59%	2.35%	2.10%
CAR	20.59%	21.64%	25.71%	26.28%	25.41%

Sumber : Statistik Perbankan Syariah (data diolah) <http://www.ojk.go.id/> (2019-2023)

Dari tabel 1.2 diatas terlihat bahwa rasio keuangan ROA, BOPO, FDR, NPF dan CAR pada bank umum syariah di Indonesia mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. ROA terendah pada tahun 2020 sebesar 1,40% dan tertinggi pada tahun 2022 sebesar 2,00%. BOPO tertinggi pada tahun 2020 sebesar 85,55% dan terendah pada tahun 2022 sebesar 77,28%. FDR tertinggi terjadi pada tahun 2023 sebesar 79,06% dan terendah pada tahun 2021 sebesar 70,12%. NPF tertinggi pada tahun 2019 sebesar 3,23% dan terendah pada tahun 2023 sebesar 2,10%. Sedangkan CAR tertinggi pada tahun 2022 sebesar 26,28% dan terendah pada tahun 2019 sebesar 20,59%.

Pengukuran efisiensi bank tercermin dari rasio *return on assets* (ROA) terhadap efisiensi operasional (BOPO). Dimana ROA merupakan

perbandingan antara laba sebelum pajak terhadap total aset. Semakin tinggi tingkat ROA menunjukkan kinerja keuangan yang semakin baik, karena semakin tinggi tingkat return menunjukkan kinerja keuangan yang semakin baik. Profitabilitas perusahaan meningkat seiring dengan meningkatnya ROA, yang pada akhirnya berdampak pada meningkatnya profitabilitas yang dinikmati pemegang saham.⁶

Sedangkan BOPO merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa baik manajemen bank dalam mengendalikan biaya operasional terhadap pendapatan operasional. BOPO adalah rasio yang digunakan untuk mengukur perbandingan biaya operasional atau biaya intermediasi terhadap pendapatan operasional yang diperoleh bank. Apabila BOPO menurun maka pendapatan bank meningkat. Dengan meningkatnya pendapatan bank, maka tingkat bagi hasil yang diterima nasabah juga meningkat.⁷

Rasio FDR digunakan untuk melihat seberapa besar pembiayaan yang disalurkan kepada nasabah dengan memanfaatkan dana yang dihimpun oleh bank. FDR juga digunakan untuk mengukur tingkat likuiditas bank dalam memberikan pembiayaan. Bank dengan rasio FDR yang besar berarti

⁶ Ramayanti dan Isna Yuningsih, "Pengaruh Return on Asset (ROA) Dan Capital Adequacy Ratio (CAR) Serta Biaya Operasional Atas Pendapatan Operasional (BOPO) Terhadap Bagi Hasil Deposito Mudharabah," *AKUNTABEL: Jurnal Akuntansi dan Keuangan* 19, No. 3 (2022) h.15

⁷ Ismail Nura, Nurlaila dan Marliyah, "Pengaruh CAR, BOPO, FDR Dan NPF Terhadap Tingkat Bagi Hasil Mudharabah Dimediasi ROA Di Bank Umum Syariah Indonesia," *Jurnal Owner* 7, no. 1 (2023) h.2

dana yang dihimpun dari pihak ketiga dapat disalurkan untuk pembiayaan sehingga akan meningkatkan pendapatan bank. Ketika pendapatan meningkat maka keuntungan juga akan meningkat. Keuntungan yang besar akan meningkatkan jumlah bagi hasil yang akan dibagikan kepada nasabah.⁸

NPF ialah rasio perbandingan antara jumlah pembiayaan yang diberikan dengan kriteria kurang lancar, diragukan dan macet terhadap total pembiayaan yang diberikan bank. NPF yang tidak normal atau sangat besar adalah hilangnya kesempatan memperoleh pendapatan (*income*) dari pembiayaan yang diberikan, sehingga mempengaruhi perolehan keuntungan dan akan mempengaruhi tingkat bagi hasil yang diberikan kepada nasabah. Sebaliknya, ketika NPF suatu bank berada pada posisi yang normal atau rendah, sehingga keuntungan yang diperoleh bank dari pembiayaan yang diberikan akan semakin besar dan akan meningkatkan porsi bagi hasil yang akan dibagikan kepada nasabah.⁹

Rasio kecukupan modal diwakili oleh rasio CAR. CAR merupakan rasio permodalan yang wajib disediakan untuk mengamankan dana penyimpanan. Tujuannya adalah untuk memastikan likuiditas bank untuk membayar depositan cukup terjamin. Permodalan merupakan salah satu faktor

⁸ Sumartik, Misti Hariasih, *Buku Ajar Manajemen Perbankan* (Jawa Timur: UMSIDA PRESS, 2018) h.38

⁹ Nuri Fadilawati dan Meutia Fitri, "Pengaruh Return on Asset, Biaya Operasional Atas Pendapatan Operasional, Financing To Deposit Ratio, Dan Non Performing Financing Terhadap Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah (Studi Empiris Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2012-2015)," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)* 4, no. 1 (2019) h.1

terpenting dalam perkembangan usaha dan dengan mempertimbangkan risiko kerugian, maka semakin tinggi CAR maka semakin kuat kapasitas bank. Hal ini dilakukan untuk menutupi risiko pembiayaan atau aset produksi yang berisiko. Jika nilai CAR tinggi (8% sesuai ketentuan BI), maka bank mampu membiayai operasional bank, keadaan yang menguntungkan bagi bank akan memberikan kontribusi yang besar terhadap profitabilitas dan tentunya akan meningkatkan bagi hasil yang akan diterima oleh nasabah.¹⁰

Beberapa penelitian pembiayaan *mudharabah* oleh Deby Siska Oktavia (2019) menunjukkan bahwa ROA berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan *mudharabah*. Sedangkan menurut penelitian Rifqi Khumairotun Nafis dkk dan Heri Sudarsono (2023) menunjukan bahwa ROA berpengaruh negatif signifikan terhadap pembiayaan *mudharabah*. Kajian Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) Pembiayaan *Mudharabah* oleh Deby Siska Oktavia (2019) menunjukkan bahwa BOPO berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan *mudharabah*. Sedangkan menurut penelitian Rifqi Khumairotun Nafis dkk (2023) menunjukan bahwa BOPO tidak berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan *mudharabah*.

¹⁰ Haris Al Amin, Reynold Herwinsyah, Syawal Harianto “Pengaruh Non-Performing Financing, Financing to Deposit Ratio Dan Capital Adequacy Ratio Terhadap Pembiayaan Mudharabah Musyarakah Pada PT. Bank Syariah Bukopin,” *Jurnal EMT KITA* 6, no. 1 (2022) h.161

Penelitian mengenai FDR oleh Bramandita (2020) menunjukkan FDR berpengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan *mudharabah*, sedangkan menurut penelitian Deby Siska Oktavia (2019) menunjukkan FDR tidak berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan *mudharabah*. Penelitian mengenai NPF oleh Deby Siska Oktavia (2019) menunjukkan bahwa NPF tidak berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan *mudharabah*, begitu juga dengan penelitian Indarti Nur Baiti dkk (2020) NPF tidak berpengaruh terhadap pembiayaan *mudharabah*. Penelitian mengenai CAR oleh Indarti Nur Baiti dkk (2020) menunjukkan rasio CAR tidak terdapat pengaruh terhadap pembiayaan *mudharabah*, sedangkan menurut Ismail Nura dkk (2023) CAR berpengaruh terhadap pembiayaan *mudharabah*.

Dengan melihat pada data di atas bahwa masih mengalami kenaikan dan penurunan pembiayaan bagi hasil *mudharabah* pada bank umum syariah dan penelitian sebelumnya masih belum menemukan hasil yang konsisten, maka masih perlu di kaji faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan *mudharabah*. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Rasio-Rasio Keuangan Terhadap Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Umum Syariah di Indonesia “**

B. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah dijadikan sebagai acuan dalam membahas permasalahan dari penelitian yang dibuat. Melihat dan memperhatikan latar belakang masalah di atas, penulis merinci identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Jumlah pembiayaan *mudharabah* mengalami kenaikan dan penurunan.
2. Masih rendahnya pembiayaan *mudharabah* pada Bank Umum Syariah di Indonesia.
3. Pentingnya rasio ROA, BOPO, FDR, NPF dan CAR untuk mengukur pembiayaan *mudharabah*.

C. Batasan Masalah

Adapun pembatasan masalah dalam penelitian ini:

1. Pembiayaan yang di bahas dalam penelitian ini yaitu pembiayaan *mudharabah*.
2. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu ROA, BOPO, FDR, NPF dan CAR.
3. Objek penelitian ini adalah Bank Umum Syariah Indonesia yang memiliki laporan keuangan lengkap.
4. Data yang digunakan dalam penelitian ini laporan keuangan Bank Umum Syariah tahun 2019-2023.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan yaitu:

1. Apakah ROA, BOPO, FDR, NPF dan CAR berpengaruh secara parsial terhadap pembiayaan *mudharabah* pada Bank Umum Syariah di Indonesia tahun 2019-2023?
2. Apakah ROA, BOPO, FDR, NPF dan CAR berpengaruh secara simultan terhadap pembiayaan *mudharabah* pada Bank Umum Syariah di Indonesia tahun 2019-2023?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang dikemukakan, maka tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh ROA, BOPO, FDR, NPF dan CAR secara parsial terhadap pembiayaan *mudharabah* pada Bank Umum Syariah di Indonesia tahun 2019-2023.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh ROA, BOPO, FDR, NPF dan CAR secara simultan terhadap pembiayaan *mudharabah* pada Bank Umum Syariah di Indonesia tahun 2019-2023.

F. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi akademis, dengan adanya penelitian ini diharapkan akan menjadi referensi yang berkaitan dengan ROA, BOPO, FDR, NPF dan CAR terhadap pembiayaan *mudharabah*.
2. Bagi penulis, penelitian ini dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan terkait pembiayaan *mudharabah* dan analisisnya.
3. Bagi peneliti yang akan datang diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan mengenai pengaruh ROA, BOPO, FDR, NPF dan CAR terhadap pembiayaan *mudharabah* pada bank syariah serta sebagai bahan referensi dalam penelitian yang sama.

G. Sistematika Penulisan

Pada skripsi ini, penulis menggunakan metode Kuantitatif.

Sistematika pembahasan pada skripsi ini, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Berisi pendahuluan sebagai acuan dalam penelitian yang akan dilakukan. Bab ini terdiri dari latar belakang, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini terdiri dari penelitian terdahulu, kerangka teori, hubungan antar variabel dan hipotesis penelitian.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai objek dari penelitian, jenis penelitian, teknik pengumpulan data serta menganalisis data-data yang didapat.

BAB IV PEMBAHASAN

Bab ini berisi pembahasan hasil penelitian yang telah dilakukan dan analisisnya yang meliputi uraian tentang objek penelitian dan analisis data yang ditemukan pada bab sebelumnya sebagai hasil analisis.

BAB V PENUTUP

Merupakan penutup yang berisi kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang telah diteliti dan berisi saran yang ditujukan kepada pihak-pihak yang berkepentingan terkait dengan penelitian ini, bagian akhir memuat daftar pustaka dan lampiran.

